



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004

- tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5155);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor 1 Tahun 1996 tentang Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Ponorogo pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Tahun 1996 Nomor 19/C);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 Nomor 5/C);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 2/C);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2006 Nomor 3/C);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 10);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2013 Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Dana Cadangan untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2013 Nomor 4);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2013 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

Dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp. 1.319.197.177.626,16 bertambah/berkurang sejumlah Rp. 106.695.285.093,00 sehingga menjadi Rp. 1.425.892.462.719,16 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp	1.319.197.177.626,16	
b. Bertambah	Rp	<u>106.695.285.093,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp 1.425.892.462.719,16
2. Belanja			
a. Semula	Rp	1.366.718.061.812,00	
b. Bertambah	Rp	<u>122.998.719.925,53</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp <u>1.489.716.781.737,53</u>
(Defisit) setelah Perubahan			Rp (63.824.319.018,37)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp	48.520.884.185,84	
2) Bertambah	Rp	<u>17.303.434.832,53</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp 65.824.319.018,37
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp	1.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>1.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp <u>2.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan			Rp <u>63.824.319.018,37</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan			Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1). Semula Rp 97.508.562.069,16

2). Bertambah Rp 18.567.632.660,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 116.076.194.729,16

b. Dana Perimbangan

1). Semula Rp 1.004.410.453.337,00

2). Bertambah Rp 7.173.673.681,00

Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp 1.011.584.127.018,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1). Semula Rp 217.278.162.220,00

2). Bertambah Rp 80.953.978.752,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan Rp 298.232.140.972,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1). Semula Rp 28.571.250.000,00

2). Bertambah Rp 4.783.750.000,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 33.355.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1). Semula Rp 12.937.260.740,00

2). Bertambah Rp 1.638.262.660,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 14.575.523.400,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1). Semula Rp 1.531.521.329,16

2). Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp 1.531.521.329,16

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah			
1). Semula	Rp	54.468.530.000,00	
2). Bertambah	Rp	<u>12.145.620.000,00</u>	
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan		Rp	66.614.150.000,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Dana Bagi Hasil			
1). Semula	Rp	48.180.592.337,00	
2). Bertambah	Rp	<u>7.173.673.681,00</u>	
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan		Rp	55.354.266.018,00
b. Dana Alokasi Umum			
1). Semula	Rp	890.922.311.000,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan		Rp	890.922.311.000,00
c. Dana Alokasi Khusus			
1). Semula	Rp	65.307.550.000,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan		Rp	65.307.550.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Hibah			
1). Semula	Rp	0,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan		Rp	0,00
b. Dana Darurat			
1). Semula	Rp	0,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan		Rp	0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak			
1). Semula	Rp	50.791.106.220,00	
2). Bertambah	Rp	<u>2.366.567.752,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan		Rp	53.157.673.972,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1). Semula	Rp	156.363.531.000,00	
2). Bertambah	Rp	<u>78.694.311.000,00</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan		Rp	235.057.842.000,00
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya :			
1). Semula	Rp	10.123.525.000,00	
2). (berkurang)	Rp	<u>(106.900.000,00)</u>	
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan		Rp	10.016.625.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja-Belanja Tidak Langsung			
1). Semula	Rp	974.359.562.463,00	
2). Bertambah	Rp	<u>63.833.914.624,47</u>	
Jumlah Belanja-Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan		Rp	1.038.193.477.087,47
b. Belanja-Belanja Langsung			
1). Semula	Rp	392.358.499.349,00	
2). Bertambah	Rp	<u>59.164.805.301,06</u>	
Jumlah Belanja-Belanja Langsung setelah Perubahan		Rp	451.523.304.650,06

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai sejumlah			
1). Semula	Rp	877.436.388.563,00	
2). Bertambah	Rp	<u>52.687.303.624,47</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp	930.123.692.187,47
b. Belanja Bunga			
1). Semula	Rp	0,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan		Rp	0,00
c. Belanja Subsidi			
1). Semula	Rp	0,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan		Rp	0,00
d. Belanja Hibah			
1). Semula	Rp	24.449.905.000,00	
2). Bertambah	Rp	<u>386.153.000,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp	24.836.058.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial			
1). Semula	Rp	7.469.540.000,00	
2). Bertambah	Rp	<u>349.208.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		Rp	7.818.748.000,00
f. Belanja Bagi Hasil			
1). Semula	Rp	2.320.075.000,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan		Rp	2.320.075.000,00

g. Belanja Bantuan Keuangan			
1). Semula	Rp	59.683.653.900,00	
2). Bertambah	Rp	<u>9.911.250.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan		Rp	69.594.903.900,00
h. Belanja Tidak Terduga			
1). Semula	Rp	3.000.000.000,00	
2). Bertambah	Rp	<u>500.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan		Rp	3.500.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai			
1). Semula	Rp	53.225.257.742,00	
2). Bertambah	Rp	<u>8.077.568.490,65</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp	61.302.826.232,65
b. Belanja-Belanja Barang dan Jasa			
1). Semula	Rp	219.324.062.360,00	
2). Bertambah	Rp	<u>41.322.728.661,00</u>	
Jumlah Belanja-Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan		Rp	260.646.791.021,00
c. Belanja Modal			
1). Semula	Rp	119.809.179.247,00	
2). Bertambah	Rp	<u>9.764.508.149,41</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan		Rp	129.573.687.396,41

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :			
a. Penerimaan sejumlah Rp. 65.824.319.018,37			
1). Semula	Rp	48.520.884.185,84	
2). Bertambah	Rp	<u>17.303.434.832,53</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp	65.824.319.018,37

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 2.000.000.000,00			
1). Semula	Rp	1.000.000.000,00	
2). Bertambah	Rp	<u>1.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp	2.000.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 65.494.424.718,37			
1). Semula	Rp	48.220.884.185,84	
2). Bertambah	Rp	<u>17.273.540.532,53</u>	
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan		Rp	65.494.424.718,37
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00			
1). Semula	Rp	0,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan		Rp	0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp 0,00			
1). Semula	Rp	0,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp	0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,00.			
1). Semula	Rp	0,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan		Rp	0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah 0,00			
1). Semula	Rp	0,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan		Rp	0,00

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 329.894.300,00			
1). Semula	Rp	300.000.000,00	
2). Bertambah	Rp	<u>29.894.300,00</u>	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan		Rp	329.894.300,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 2.000.000.000,00			
1). Semula	Rp	0,00	
2). Bertambah	Rp	<u>2.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan		Rp	2.000.000.000,00
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp 0,00			
1). Semula	Rp	1.000.000.000,00	
2). (Berkurang)	Rp	<u>1.000.000.000,00</u>	
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan		Rp	0,00
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp 0,00			
1). Semula	Rp	0,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo setelah Perubahan		Rp	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,00			
1). Semula	Rp	0,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan		Rp	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD;
Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Lampiran VI	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Lampiran VII	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Lampiran VIII	Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
Lampiran IX	Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 18 Nopember 2013

BUPATI PONOROGO

TTD.

H. AMIN, S.H.

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 18-11-2013

An. BUPATI PONOROGO  
SEKRETARIS DAERAH

TTD.

Dr. Drs. AGUS PRAMONO, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700111 198903 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2013 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008